

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan kepada orang tua oleh Allah SWT. Banyak istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keterikatan antara orang tua dan anak, seperti; anak mutiara ibu, belahan jiwa, dan buah hati ibu. Dikatakan begitu, karena anak adalah segalanya bagi orang tua dan dapat mengalahkan orang lain. Selain itu, anak merupakan batu pertama dalam pembentukan masyarakat. Anak lahir dalam keadaan fitrah, seperti sehelai kain putih yang masih bersih (HR. Bukhari). Itulah sebabnya Islam menyeru para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan membebaskan tanggung jawab untuk pendidikan anak-anaknya. Bersama-sama, kita harus menyadari bahwa keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya dapat mempengaruhi kebahagiaan hidup berkeluarga di dunia dan akhirat, karena kelangsungan kehidupan sebuah keluarga tidak hanya di dunia, akan tetapi dapat berlanjut hingga ke surga.¹

Setelah keluarga dikarenakan terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah pada yang lebih ahli yaitu guru. Pada prinsipnya, sekolah berkembang secara efektif dari, oleh dan untuk masyarakat. Selain itu, sekolah juga berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik anak. Dengan begitu, seorang guru memiliki peran yang paling urgen dalam proses pembelajaran

¹ Saiful Amri, dkk, *Mengalihkan Buah Hati Dari Kecanduan Gadget*, (Jakarta: Rumah Media, 2021), 13-14.

di sekolah, membantu anak menemukan jalan terbaik bagi kehidupannya sebagaimana anjuran Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, peran guru menjadi unsur yang penting dalam proses pembelajaran di sekolah.²

Namun, di ranah pendidikan terdapat fakta dari bentuk kekuasaan yang timpang (penyalahgunaan kekuasaan) dan hegemoni dimana pihak yang satu memandang diri lebih *superior*, baik dari segi moral, etis, agama, jenis kelamin, dan usia. Kondisi semacam ini merupakan salah satu bukti beroperasinya kekerasan simbolik dan berdampak adanya kekerasan yang nyata, baik kekerasan ekonomi, sosial, psikis, bahkan kekerasan fisik. Hal tersebut dapat diperhatikan secara seksama bahwasannya pada saat ini terdapat banyaknya kasus atau permasalahan yang terjadi dalam relasi pendidik dengan peserta didik, seperti halnya tindakan kekerasan yang terjadi di ruang lingkup sekolah.³

Kejahatan merupakan masalah yang sering dialami oleh manusia dalam berbagai macam kondisi. Kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Buber menyatakan bahwa manusia menjadi masalah karena faktor sosiokultural. Pelaku kejahatan juga bisa siapa saja terlebih oleh seseorang yang mengalami masalah. Hal ini bertentangan dengan berbagai macam norma yang ada di masyarakat, baik norma agama, norma sosial, norma hukum, atau lainnya. Adapun yang paling rentan menjadi korban dalam tindak kejahatan maupun kekerasan adalah perempuan dan anak-anak.

² Muhammad Ar, Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meminimalisir Kekerasan Pada Siswa SMP Pidie Jaya, Aceh, Indonesia”, *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020, 38.

³ Rina Oktafia Putri, Kekerasan Simbolik (Studi Relasi Pendidik dan Peserta Didik), *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 05, Nomor 1, Juni 2019, 56-57.

Hal ini dikarenakan perempuan dan anak-anak memiliki fisik yang lebih lemah dibanding laki-laki. Anak-anak paling besar memiliki resiko menjadi korban kejahatan maupun kekerasan karena anak-anak cenderung masih bergantung pada orang dewasa, sehingga menimbulkan rasa ketergantungan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Salah satu kejahatan yang sering menimpa anak-anak adalah kekerasan seksual.⁴

Kekerasan adalah aktivitas yang sengaja dilakukan dan menimbulkan luka fisik maupun trauma. Kekerasan terhadap anak bisa diartikan dengan kekerasan fisik maupun seksual dan biasanya dilaksanakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas ketentraman anak. Kekerasan pada anak bukan hanya merupakan kegiatan yang melanggar norma sosial, melainkan menyangkut agama dan kesusilaan. Kekerasan seksual memiliki empat bentuk, antara lain; kekerasan fisik seperti memukul, menundung, menarik rambut, menyorong, dan menindas, kekerasan dalam bentuk lisan adalah penggunaan ucapan seperti, makian, mengumpat, dan hinaan, kekerasan seksual adalah kekerasan yang berkaitan dengan hal-hal seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan kekerasan ekonomi.⁵

Dari beberapa bentuk kekerasan yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Kaplan, kekerasan seksual dapat meninggalkan efek trauma yang mendalam terhadap korban. Korban dari kekerasan seksual dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis saat kejadian. Gangguan stres dan traumatis

⁴ Peni Wahyu Agustina dan Asri Kusumaning Ratri, Analisis Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar, Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018, 152.

⁵ Resa Rionika dan Rusdian Noor Dermawan, Kekerasan psikis, Penyebab, dan Dampaknya Terhadap Anak dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra, Volume 6, Nomor 1, Desember 2019, 143.

yang dialami korban kekerasan seksual dapat berupa sindrom kecemasan labilitas otonomik, ketidakrentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih baik fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa yang disebut *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Selain itu, kekerasan seksual di deskripsikan sebagai segala bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan dengan keinginan sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi korban hingga menimbulkan reaksi negatif.⁶

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang menakutkan dan meresahkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi perempuan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, mereka menerima 3.014 laporan kekerasan seksual terhadap perempuan selama Januari hingga November 2022, meliputi 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik dan 899 kasus pada ranah personal. Kemudian pada April 2022, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan, yang tentunya menjadi kabar yang benar-benar membahagiakan terhadap pemberantasan kekerasan seksual dan tentunya dapat membuat para korban lebih berani dan percaya diri untuk berbicara tentang kasusnya.⁷

⁶ Salsabila Rizky Ramadhani dan R Nunung Nurwati, Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga, *Share: Social Work Journal*, Volume 12, Nomor 2, 2022, 134.

⁷ Nadya Quamila, Deretan Kasus Kekerasan Seksual yang Viral dan Menggemparkan Indonesia Sepanjang 2022, *Beautynesia*, diakses dari: <https://www.beautynesia.id/life/deretan-kasus-kekerasan-seksual-yang-viral-dan-menggemparkan-indonesia-sepanjang-2022/b-267287> /. pada tanggal 15 Desember 2022 09:30 WIB.

Tabel 1

Data Kekerasan Pada Anak dan Perempuan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Data di Ranah Privat/Personal	Kekerasan fisik	Kekerasan Psikis	Kekerasan Seksual	Kekerasan Ekonomi
2017	9.609	41% (3.982)	15% (1.404)	31% (2.979)	13% (1.244)
2018	9.637	41% (3.951)	17% (1.638)	31% (2.988)	11% (1.060)
2019	11.105	43% (4.783)	19% (2.056)	25% (2.807)	13% (1.459)
2020	6.480	31% (2.025)	28% (1.792)	30% (1.983)	10% (680)
2021	16.162	29,8% (4.814)	29,4% (4.754)	28,8% (4.660)	11,7% (1.887)

Sumber: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan 2017-2021

Berdasarkan data Tabel 1 atau CATAHU 2018-2022, kasus kekerasan terhadap anak terbagi menjadi empat bagian, diantaranya; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Penelitian ini fokus pada permasalahan kekerasan seksual sehingga pemaparan penjelasan lebih terfokus pada kasus kekerasan seksual. Tabel tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa kekerasan seksual meningkat setiap tahun, hanya saja mengalami penurunan pada tahun 2020. Dapat dilihat pada saat tahun 2017 diperoleh 2.979 kasus kekerasan seksual, kemudian pada saat tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 2.988 kasus, tahun setelahnya pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penuruna. Namun, setelah itu, pada tahun 2021 jumlah

kasusnya berlipat ganda yaitu sebesar 4.660 kasus. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kekerasan seksual telah menjadi kejahatan yang mengancam masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, dalam menangani kekerasan seksual, tindakan preventif harus menjadi dasar penanganan kejahatan, khususnya di lembaga pendidikan.⁸

Perlindungan anak sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani kekerasan seksual. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus semua pihak hingga pemerintah mengeluarkan UU RI No. 17 Tahun 2016 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan menjadi UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak-hak anak (hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan). Kejahatan seksual terhadap anak menjadi masalah serius dan merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan anak. Munculnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia disebabkan kurangnya pendidikan, pengajaran, pemahaman dan pengenalan nilai-nilai keagamaan masyarakat, dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi.⁹

Dalam kaitan ini, anak-anak harus diawasi dan diberi tahu tentang hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kekerasan seksual, memberikan edukasi

⁸ Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018-2022

⁹ Darmini, Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15 No. 1, 2021, 46-47.

mengenai anggota badan mana yang diperbolehkan orang lain pegang dan menetapkan batasan anggota badan mana yang tidak diperbolehkan orang lain pegang. Menurut Soponyono, pola asuh yang benar dan sehat dapat memberikan pengaruh yang besar bagi anak agar dapat terbuka dengan orang tua tidak hanya edukasi dan pendidikan dini mengenai kekerasan seksual. Maka dari itu, apabila pada suatu saat hal yang tidak diinginkan terjadi, anak dapat langsung menceritakan kepada orang tua secara jujur apa yang dialami oleh anak dan anak dapat segera mendapatkan penanganan dari orang tua jika mengalaminya. Pola asuh dapat membentuk karakter dan rasa percaya diri anak, sehingga ketika sesuatu yang buruk mengintai kita dapat memberikan perhatian khusus dan lebih terarah.¹⁰

Selain pola asuh, peran lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku anak. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan, petunjuk, dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang dewasa yang dibutuhkan anak dalam perkembangannya. Kekerasan seksual meliputi perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, penculikan paksa, dan prostitusi paksa. Kekerasan seksual memiliki dua unsur, yaitu unsur paksaan atau unsur ketiadaan kesepakatan pihak lain dan unsur pada bagian dimana target tidak dapat memberikan persetujuan, seperti pelecehan seksual terhadap anak.¹¹

Akhir-akhir ini, kekerasan seksual menjadi perbincangan hangat di kehidupan nyata maupun maya. Faktanya, kekerasan seksual di lingkungan

¹⁰ Dharma Pradnyananda Suryawirawan, Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentan Kekerasan Seksual, (Jawa Tengah: Lakheisa, 2019), 118-119.

¹¹ Mundakir, dkk, Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner, (Surabaya: UM Surabaya publishing, February 2022), 58

sekolah merupakan pukulan yang sangat serius bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter, akhlak, keterampilan, dan tempat yang aman bagi anak-anak, justru sebaliknya. Oleh karena itu, kondisi tersebut menuntut terciptanya kelompok kepentingan-kepentingan perencanaan wilayah yang baik dan berwawasan lingkungan. Menurut data, pelaku kekerasan seksual di sekolah atau perguruan tinggi pun mayoritas dilakukan oleh seorang pendidik atau guru.¹²

Anak-anak seringkali menjadi korban pelecehan seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dilihat setiap hari di media sosial, majalah, surat kabar, dan bahkan di stasiun tv sering menayangkan berita tentang pelecehan atau kekerasan seksual pada anak. Contohnya seperti kasus pelecehan seksual terhadap 8 siswi kelas VI yang dilakukan oleh seorang guru SD berinisial IM (57) di Kota Kediri.¹³ Dari hasil penyelidikan Polres Kota Kediri, diduga IM melakukan kegiatannya pada bulan Juli 2021 hingga Juli 2022 dimana modusnya IM berpura-pura mengadakan kelas bimbingan belajar (bimbel) di sekolah tersebut. Para siswi juga diminta untuk membantunya untuk mengisi nilai. Kesempatan itulah yang digunakan pelaku untuk mengeksploitasi secara seksual siswa mereka. Akibat perbuatannya tersebut, setelah mewawancarai beberapa saksi dan mencari barang bukti, polisi kemudian menetapkan IM sebagai tersangka.¹⁴

¹² Ika Dewi Sartika Saimima, dkk, Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual Tahun 2022, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022, 59.

¹³ Fachri, Tegas! Wali Kota Kediri Pecat Oknum Guru SD Pelaku Pelecehan Seksual Anak, Liputan6, diakses dari: <https://www.liputan6.com/news/read/5019964/tegas-wali-kota-kediri-pecat-oknum-guru-sd-pelaku-pelecehan-seksual-anak>, pada tanggal 21 Juli 2022 12:55 WIB.

¹⁴ Andry Novellino, Guru SD di Kediri Jadi Tersangka Pencabulan 7 Siswi, CNN Indonesia, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220730143939-12-828171/guru-sd-di-kediri-jadi-tersangka-pencabulan-7-siswi>, pada tanggal 30 Juli 2022 15:02 WIB.

Selain itu, terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Kediri selama lima tahun terakhir. Sejak tahun 2018 terdapat 32 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Kediri. Kemudian meningkat menjadi 48 kasus pada tahun berikutnya (2019). Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020, DP3AP2KB mencatat 29 kasus yang dilaporkan. Namun mereka percaya bahwa masih ada kasus yang belum terdeteksi atau tidak dilaporkan secara resmi seperti halnya 14 kasus yang dokumennya tidak lengkap.¹⁵

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan terhadap anak meningkat pada tahun 2021, tercatat 859 kasus kekerasan seksual. Tingginya kasus membuat unit pelayanan pekerja sosial Kota dan Kabupaten Kediri hampir tidak memiliki waktu istirahat, mereka harus memantau anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Ada empat kasus kekerasan pada anak, diantaranya; kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan fisik, pencurian dan obat-obatan (narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang), dan diantara keempat kasus tersebut, presentase tertinggi adalah kekerasan seksual.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban bersifat sangat serius dan dapat menimbulkan trauma yang dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan sering

¹⁵ Tar/Fud, Ketika Perempuan Kian Rentan Jadi Korban Kekerasan, Radar Kediri, diakses dari: <https://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/25/11/2020/ketika-perempuan-kian-rentan-jadi-korban-kekerasan/#:~:text=Pada%202018%2C%20total%20data%20kekerasan,di%20antaranya%20adalah%20kasus%20KDRT>, pada tanggal 25 November 2020 13:00 PM.

¹⁶ Afrizal, Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kediri Raya Meroket, Radar Kediri, diakses dari: <https://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/25/07/2022/kasus-kekerasan-seksual-anak-di-kediri-raya-meroket/#:~:text=Tahun%202021%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,39%20kasus%20di%20Kediri%20Raya>, pada tanggal 25 Juli 2022 10.14 AM.

terdapat korban yang melakukan bunuh diri. Proses penyelesaian kekerasan seksual di masyarakat seringkali menimbulkan distorsi keadilan dan biasanya menimbulkan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku dan keluarga pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami esensi penegakan hukum. Kekerasan seksual dalam masyarakat tentu dapat mengganggu hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak terlaksanya kepentingan hukum dengan baik akibat pelanggaran terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang tepat dapat mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat pada keadaan semula.¹⁷

Menurut Oktavia (2013), upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh individu untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan atau menyimpang. Itu harus dilakukan karena dapat merusak atau merugikan.¹⁸ Selain orang tua dan keluarga yang berperan penting dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan, sekolah juga berperan besar dalam mencegah dan menyelamatkan anak-anak dari tindakan kekerasan, karena hampir seperempat waktu anak-anak ada di sekolah. Peran kepala sekolah, guru, dan siswa dalam upaya mencegah kekerasan yang terjadi pada anak akan mendorong menekan angka kasus kekerasan anak, terutama kasus kekerasan seksual.¹⁹

¹⁷ Ninik Rahayu, *Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021), 15.

¹⁸ Kasmantoro Rinaldi, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 279.

¹⁹ Apriadi dan Muammar Khadafie, "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa", *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, Volume 4, Nomor 3, November 2020, 42.

Berdasarkan fakta yang ada, penerapan pendidikan seksual dapat melalui pembelajaran fikih bab thaharah dan sholat. Penelitian yang dilakukan di MI Assumniyyah 45 Kencong dan MIMA 34 Hasyim Asyari Ambulu menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas anak bisa diimplementasikan melalui pembelajaran fikih bab thaharah pada kelas lima, yaitu dengan memaparkan materi pendidikan seksualitas dalam bab thaharah tentang memahami haidh bagi anak perempuan dan khitan bagi anak laki-laki. Khitan dijelaskan mempunyai faedah bagi kesehatan, sedangkan pemahaman tentang haidh dapat diawali dengan memperkenalkan bagian tubuh dan lambat laun anak akan mengetahui bahwa vagina dan penis fungsinya tidak hanya sebagai jalan untuk buang air kecil namun lebih dari itu yaitu sebagai salah satu alat untuk melakukan reproduksi. Sedangkan pembelajaran fikih bab sholat di kedua lembaga tersebut adalah pengenalan aurat yang menjadi syarat sah sholat. Pengenalan aurat tersebut ditujukan pada anak kelas dua, selain pengenalan aurat materi seksualitas lain yang diajarkan oleh MIMA 34 Hasyim Asy'ari Ambulu adalah batasan-batasan baligh dan pengenalan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.²⁰

Selain itu upaya preventif dalam penelitian terdahulu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”. Dijelaskan bahwasannya peran dari Dinas Sosial diantaranya; memberikan pendampingan untuk memulihkan

²⁰ Dukan Jauhari Faruq, “Implementasi Pendidikan Seksualitas Anak melalui Pembelajaran Fikih (Studi Multisitus di MI As-Sunniyyah 45 Kencong dan MIMA 34 Hasyim Asy'ari Ambulu Jember)”, *Jurnal Auladuna*, (Desember, 2018), 9-11.

trauma, sebagai motivator, memberikan pelayanan konseling, memberikan pelayanan rumah perlindungan anak (RPSA) dan memberikan bantuan pada anak untuk mendapatkan keadilan hukum. Peran dari Dinas Sosial ini dapat mengurangi jumlah kekerasan seksual dan dapat memulihkan kondisi psikologis anak seperti minder, trauma, dan depresi.²¹

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup banyak dan terus bertambah di setiap tahunnya. Maka dalam hal tersebut, lembaga pendidikan membawa tugas penting pada tumbuh kembang anak di lingkungan sekolah (pendidikan) ataupun di luar sekolah. Maka penulis selaku peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Upaya Preventif Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak SD di Kota Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya preventif lembaga pendidikan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak SD di Kota Kediri?
2. Apa saja faktor penghambat dari upaya preventif lembaga pendidikan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak SD di Kota Kediri?

²¹ Fuji Astuti Aisyah Jamil, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2018)

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui usaha preventif lembaga pendidikan dalam memberikan pembinaan dan pendampingan sehingga mampu menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari upaya preventif lembaga pendidikan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak SD di Kota Kediri

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan, khususnya mengenai usaha preventif lembaga pendidikan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak.
- b. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau melihat usaha preventif lembaga pendidikan dalam pecegahan kekerasan seksual pada anak.
- c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam tentang usaha preventif lembaga pendidikan

dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung, khususnya mahasiswa psikologi, sebagai wawasan keilmuan yang mempunyai korelasi terhadap keilmuan psikologi.

b. Bagi lembaga pendidikan

Khususnya bagi pendidik diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan untuk meningkatkan kinerja yang bergerak di bidang lembaga sekolah.

c. Bagi orang tua

Sebagai bahan penambah wawasan untuk lebih peka dalam memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari pelaku atau predator kekerasan seksual pada anak.

E. Definisi Konsep

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu bentuk pengendalian sosial atau sebagai bentuk pencegahan sebelum konflik yang ada di sosial itu terjadi misalnya dapat berbentuk nasihat, anjuran, dan lain-lain. Dalam pengendalian sosial, upaya dapat dilakukan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan selama mencegah atau menanggulangi bentuk perilaku yang

menyeleweng. Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga pendidikan dapat melakukan pencegahan, diantaranya; penerapan pendidikan seks, membentuk tim khusus pencegahan kekerasan seksual, seleksi guru yang ketat, dan pemasangan papan layanan pengaduan.

2. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan suatu badan yang melaksanakan kegiatan pendidikan atau tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (pendidikan). Selain itu, berperan penting bagi kehidupan bangsa dan berpengaruh besar terhadap sumber daya manusia. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan ada tiga, diantaranya; lembaga pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada dasarnya lembaga pendidikan sekolah tidak lepas dari peran masyarakat dan merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Tugasnya membantu memberikan pendidikan dalam lingkungan keluarga dalam mendidik, mengajar, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan tingkah laku peserta didik.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan semua aktivitas yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan dan perbuatan yang tidak diharapkan dan diiringi dengan ancaman secara verbal maupun tindakan. Kekerasan seksual terhadap anak yang menyertakan anak sebagai objek seksualitas dan dikerjakan oleh orang berumur, meliputi dua bentuk diantaranya; menyangkut kontak fisik dan non fisik. Aktivitas yang menyangkut kontak fisik seperti melakukan tindakan seksual dengan cara memaksa

atau membujuk anak, sedangkan non fisik yaitu materi pornografi atau hubungan seksual diperlihatkan kepada anak, memperlihatkan masturbasi di depan anak, serta berkomunikasi secara seksual menggunakan internet ataupun telepon.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber lampau dari hasil penelitian yang digunakan peneliti untuk membandingkan penelitian yang dilaksanakannya. Selain itu, juga berfungsi untuk sumber inspirasi yang membantu dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti juga bisa menggunakan untuk memeriksa apa yang kurang dan kelebihan untuk dikembangkan. Jadi, peneliti dapat merancang sebuah penelitian yang baru karena tahu mana yang sudah ditemukan dan mana yang belum ditemukan.²² Dilihat dari judul penelitian ini, berikut ini terdapat hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya;

1. Skripsi yang ditulis oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)” pada tahun 2018. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya peran dari Dinas Sosial yaitu memberikan pendampingan memulihkan trauma, sebagai motivator, memberikan pelayanan konseling, memberikan pelayanan rumah perlindungan anak

²² Muklidah Hanun Siregar, dkk, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 28

(RPSA), dan memberikan bantuan pada untuk keadilan hukum. Pencapaian programnya yang telah dicapai Dinas Sosial Kota Bengkulu pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan, diantaranya; dapat mengurangi jumlah kekerasan seksual dan memulihkan kondisi psikologis anak seperti: minder, trauma, dan depresi.²³ Persamaan dari penelitian ini ialah variabel Y yaitu kekerasan seksual dan metode penelitiannya yaitu menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data model Miles dan Hurman. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel X yaitu Peran Dinas Sosial sedangkan pada penelitian ini adalah usaha preventif Lembaga Pendidikan.

2. Jurnal artikel yang ditulis oleh Darmini dengan mengambil judul “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak” pada tahun 2021. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian Darmini bahwasannya langkah pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Strategis pencegahannya, diantaranya:
 - a) Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
 - b) Menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak usia dini

²³ Fuji Astuti Aisyah Jamil, Loc. Cit

c) Melalui komunikasi, informatika dan kepolisian secara aktif melakukan patrol siber terhadap konten pornografi di dunia maya.²⁴

Persamaan dari penelitian ialah variabel Y yaitu kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel X yaitu peran pemerintah sedangkan penelitian ini variabel X yaitu usaha preventif lembaga pendidikan dan terletak pada metode penelitiannya. Metode pada penelitian Darmini yaitu jenis penelitian pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Della Buana Putri dengan mengambil judul “Gambaran Peran Ibu Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah di Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh 2022” pada tahun 2022. Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran ibu dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah di Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh. Kekerasan seksual terhadap anak sekolah harus dicegah karena kasus ini yang semakin meningkat di masyarakat. Orang tua, khususnya ibu memiliki peran penting dalam mengurangi resiko kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran ibu dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah di Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data pada 98 responden dengan menggunakan teknik *total sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58,2 responden menggambarkan peran ibu dengan

²⁴ Darmini, “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak, 46-47.

baik. Karakterisasi ibu dapat dilihat pada empat peran yang menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan yang baik (53,1%) dan pengasuh yang baik (81,6 %).²⁵ Persamaan dari penelitian ini adalah variabel Y yaitu kekerasan seksual. Perbedaannya terletak pada variabel X yaitu gambaran peran ibu sedangkan penelitian yang akan dilakukan variabel X nya yaitu usaha preventif lembaga pendidikan dan terletak pada metode penelitiannya. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif kualitatif.

4. Jurnal artikel yang ditulis oleh Erika Vivian Nurchahyati dan Martinus Legowo dengan mengambil judul “Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak” pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi peran keluarga dalam meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya untuk meminimalisir hal ini, keluarga mengupayakan segala cara agar hal ini tidak terjadi kepada orang terdekatnya. Caranya yaitu dengan memberikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual terutama bagi anak yang mulai menginjak dewasa, mensosialisasikan mengenai ancaman dari kekerasan seksual, memberikan sex education sesuai dengan perkembangan usia anak, dan memberikan pengetahuan mengenai batasan tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Selain itu, mengajak anak untuk mengenal

²⁵ Della Buana Putri, “Gambaran Peran Ibu Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usi Sekolah di Kelurahan Parak Batuang Kota Payaku 2022”, (Skripsi: Universitas Andalas, 2022).

lingkungan sekitar. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual pada anak.²⁶ Persamaan dari penelitian ini yaitu variabel Y yaitu kekerasan seksual dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu variabel X nya peran keluarga sedangkan penelitian yang akan dilakukan variabel X nya yaitu usaha preventif lembaga pendidikan.

5. Jurnal artikel yang ditulis oleh Desty Lestari, M. Rijal Amirulloh, dan Dine Meigawati dengan mengambil judul “Efektivitas Kinerja PP2TP2A dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi”. Meningkatnya kasus kekerasan seksual menjadikan Pemerintah Kota Sukabumi melalui Pusat Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk berupaya meningkatkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwasannya efektivitas kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kekerasan seksual anak di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat hambatan pada keterbatasan tenaga ahli psikolog dan pengacara dalam penanganan kasus serta belum

²⁶ Erika Vivian Nurchahyati dan Martinus Legowo, “ Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak”, Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, Volume 4, Nomor 1. (2022).

optimalnya bentuk sosialisasi yang dilakukan sehingga penekanan angka kekerasan anak belum signifikan.²⁷ Persamaan dari penelitian ini yaitu variabel Y yaitu kekerasan seksual dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel X yaitu efektivitas kinerja PP2TP2A sedangkan penelitian yang akan dilakukan variabel X nya yaitu usaha preventif lembaga pendidikan.

²⁷ Desty Lestari, M. Rijal Amirulloh, Dine Meigawati, “Efektivitas Kinerja PP2TP2A dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi”, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humanika*, 2021, Volume 5, Nomor 1